



PUTUSAN

Nomor 4197 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NGATIRAH, bertempat tinggal di Jalan Ayarop, RT 003/RW 000, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Missi, Nomor 10, Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT c.q. PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk. CABANG MERAUKE, yang diwakili oleh Direktur, Sigit Hendra Gunawan, berkedudukan di Jalan Parakomando, Nomor 3, RT 01/RW 01, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shelvía, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk., berkantor di Ruko Parako, Nomor 3, Jalan Parakomando, Nomor 3, RT 01/RW 01, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengambilan atau menahan atau menguasai satu unit mobil Mitsubishi Triton 2,4 DC GLS (4x4), warna abu-abu tua metalik tahun 2020, Nomor Polisi PA 8219 V, Nomor Rangka MMBJJKL10KH060734, Nomor Mesin 4NISUGL0162 oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5332000254 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan mobil Mitsubishi Triton 2,4 DC GLS (4x4), warna abu-abu tua metalik tahun 2020, Nomor Polisi PA 8219 V, Nomor Rangka MMBJJKL10KH060734, Nomor Mesin 4NISUGL0162 mulai dihitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Memerintahkan Tergugat mengembalikan satu unit mobil Mitsubishi Triton 2,4 DC GLS (4x4), warna abu-abu tua metalik tahun 2020, Nomor Polisi PA 8219 V, Nomor Rangka MMBJJKL10KH060734, Nomor Mesin 4NISUGL0162 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu unit mobil Mitsubishi Triton 2,4 DC GLS (4x4), warna abu-abu tua metalik tahun 2020, Nomor Polisi PA 8219 V, Nomor Rangka MMBJJKL10KH060734, Nomor Mesin 4NISUGL0162 kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Subsider:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi mengenai kompetensi relatif, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrk tanggal 9 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT JAP tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mrk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/PDT/2021/PT JAP tanggal 15 Juli 2021;

Mengadili:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Demikian Memori Kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan perkara ini secara adil sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Merauke, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi tidak melakukan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5332000254, tanggal 17 Februari 2020, yang telah disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai Pasal 12.1 a. dan Pasal 12.2 a., yang kemudian oleh Tergugat telah diberi peringatan tetapi Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya sehingga sesuai pasal 29 ayat (2) dan pasal 30 dan penjelasan pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tergugat dapat melakukan eksekusi dengan menjual lelang barang jaminan dimuka umum dan hasil lelang dipergunakan untuk melunasi piutangnya, terkait dengan dalil adanya pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti dan perbuatan Tergugat tersebut tidak

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGATIRAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NGATIRAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4197 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)